



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan Pattimura Nomor 20. Kebayoran Baru. Jakarta Selatan 12110. Telepon (021) 7247564. Faksimili (021) 7260856

**KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR : 337/KPTS/M/2018**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENELITIAN PEMINDAHTANGANAN (HIBAH) BMN
BERUPA TANAH DI SAMPING JALAN TOL CIKAMPEK - KARAWANG DAN
BMD BERUPA KONSTRUKSI JALAN TARUMANEGARA**

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Bupati Karawang nomor 600/454/PUPR tanggal 24 Januari 2018 perihal Penyerahan Hibah Dana APBD Kabupaten Karawang TA. 2017 untuk Pelebaran Jalan Tarumanegara (Akses Tol Karawang Barat) dan Surat Pernyataan Kesediaan Menerima BMN dari Bupati Karawang nomor 593/663/BPKAD tanggal 13 Februari 2017;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan hibah tersebut, perlu dibentuk Tim Penelitian Pemindahtanganan (Hibah) BMN berupa tanah di Samping Jalan Tol Cikampek - Karawang KM 61 Jalur A milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat seluas 3.987M2 kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang dan BMD berupa konstruksi hasil pelebaran Jalan Tarumanegara pada Akses Tol Karawang Barat menggunakan APBD Kabupaten Karawang di atas tanah milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pembentukan Tim Penelitian Pemindahtanganan (Hibah) BMN Berupa Tanah di Samping Jalan Tol Cikampek-Karawang dan BMD Berupa Konstruksi Jalan Tarumanegara;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 - 2019;
 6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/ PMK.06 /2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 4/ PMK.06 /2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
 8. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 965/KFYI'S/ M/2016 tentang Pelimpahan Kewenangan dan Tanggung Jawab dalam Pengelolaan Barang Milik Negara pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENELITIAN PEMINDAHTANGANAN (HIBAH) BMN BERUPA TANAH DI SAMPING JALAN TOL CIKAMPEK - KARAWANG DAN BMD BERUPA KONSTRUKSI JALAN TARUMANEGARA.

KESATU : Membentuk Tim Peneliti dalam rangka meneliti dan menyiapkan dokumen proses hibah BMN berupa tanah di samping jalan Tol Cikampek - Karawang dan BMD berupa konstruksi Jalan Tarumanegara dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim peneliti pemindahtanganan (Hibah) BMD berupa tanah di samping jalan Tol Cikampek - Karawang dan BMD berupa konstruksi Jalan Tarumanegara terdiri atas :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana; dan
3. Tim Sekretariat.

KETIGA : 1. Tim Pengarah memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Memberikan pengarahan umum dan petunjuk teknis kepada Tim Pelaksana serta menetapkan kebijakan terkait penelitian, verifikasi, dan validasi data/dokumen yang dipersyaratkan dalam pengusulan persetujuan hibah BMN berupa tanah di samping jalan Tol Cikampek - Karawang dan BMD berupa konstruksi Jalan Tarumanegara;
- b. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas tim;

2. Tim Pelaksana memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan pemetaan dan inventarisasi data dan dokumen yang diperlukan untuk proses hibah BMN;
- b. Melakukan klarifikasi, verifikasi, data/ dokumen hibah, antara lain:
 - 1) Hasil audit Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP);
 - 2) Foto BMN/gambar situasi;
 - 3) Data/Dokumen pendukung lainnya yang diperlukan.

- c. Melakukan peninjauan lapangan terhadap kondisi BMN berupa tanah di samping jalan Tol Cikampek - Karawang dan BMD berupa konstruksi Jalan Tarumanegara;
- d. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait;
- e. Menyusun dan menyampaikan laporan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selaku Pengguna Barang yang dituangkan dalam suatu Berita Acara Penelitian.

3. Tim Sekretariat memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan tugas sekretar ketatausahaan sejak persiapan hingga selesainya pelaksanaan Pemindahtanganan (Hibah) BMN berupa tanah di samping jalan Tol Cikampek - Karawang dan BMD berupa konstruksi Jalan Tarumanegara serta membantu tugas lainnya dari Tim Pelaksana;
- b. Melaksanakan dokumentasi terhadap data/foto/gambar dan dokumen lainnya yang terkait dengan tugas Tim Pelaksana;

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

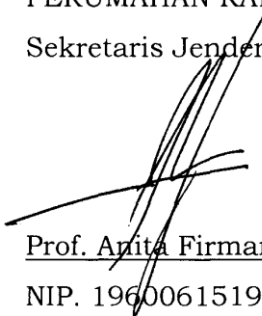
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

- 1. Bapak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 2. Inspektur Jenderal Kementerian PUPR;
- 3. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga;
- 4. General Manager PT. Jasa Marga (Persero) Tbk.;
- 5. General manager PT. Jasa marga (Persero) Tbk. Cabang Jakarta Cikampek.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Mei 2018

a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
Sekretaris Jenderal,


Prof. Anita Firmanti

NIP. 196006151987032001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN
UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR : 337 /KPTS/M/ 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENELITI
PEMINDAHTANGANAN (HIBAH) BMN
BERUPA TANAH DI SAMPING JALAN
TOL CIKAMPEK - KARAWANG DAN BMD
BERUPA KONSTRUKSI JALAN
TARUMANEGARA

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEMBENTUKAN TIM PENELITI PEMINDAHTANGANAN (HIBAH) BMN
BERUPA TANAH DI SAMPING JALAN TOL CIKAMPEK - KARAWANG DAN
BMD BERUPA KONSTRUKSI JALAN TARUMANEGARA

No.	Nam.a Jabatan	Unit Kerja	Kedudukan Dalam Tim
A.	TIM PENGARAH		
1.	Ir. Soebagiono, M.Eng.Sc	Setditjen Bina Marga	Pengarah
2'	Budhi Setyawan, S.Kom, MT, QIA	Biro PBMN dan Layanan Pengadaan	Pengarah
B.	TIM PELAKSANA		
	Ir. Neni Retno Hendriani, Dipl. SE ^{1'}	Biro PBMN dan Layanan Pengadaan	Ketua
2.	Darwis Daraba, ST, M.Si	Setditjen Bina Marga	Sekretaris
3.	Muat, S.Sos, MA	Biro PBMN dan Layanan Pengadaan	Anggota
4.	Priyono, S.Sos, MT	Biro PBMN dan Layanan Pengadaan	Anggota
5.	Yuli Suryani, S.Sos	Biro PBMN dan Layanan Pengadaan	Anggota
6'	Gd. Arya Mahendra Putra, ST, MT	Setditjen Bina Marga	Anggota
7.	Budi Faisal, SIP	Setditjen Bina Marga	Anggota
8.	Eli Saripah, ST	Satker PJN Wilayah I Jawa Barat	Anggota
9.	Rohili	Satker PJN Wilayah I Jawa Barat	Anggota
10.	Wahyu Noercahyo	Satker PJN Wilayah I Jawa Barat	Anggota

C.	TIM SEKRETARIAT		
1.	Mursalin, S.Pd, ST, M.Si	Biro PBMN dan Layanan Pengadaan	Anggota
2.	Arif Sudrajat, AMD	Biro PBMN dan Layanan Anggota Pengadaan	
3.	Deasy Sherdianty, SE	Biro PBMN dan Layanan Anggota Pengadaan	

a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
Sekretaris Jenderal,


Prof. Anita Firmanti

NIP. 196006151987032001

8